



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/505 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH DAERAH KEPADA BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
DI WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA YANG BERSUMBER DARI PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pemberian hibah adalah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa belanja hibah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada pemenuhan belanja urusan wajib;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan dana hibah daerah kepada Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dananya bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Dana Hibah Daerah kepada Bidang Kepemudaan dan Olahraga di Wilayah Kabupaten Jayapura yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 17);
16. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 56);
17. Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- | | |
|---------|---|
| KESATU | : Memberikan Dana Hibah Daerah kepada Bidang Kepemudaan dan Olahraga di wilayah Kabupaten Jayapura Yang Bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.352.150.000,- (tiga milyar tiga ratus lima puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang nama-nama penerima dan banyaknya dana hibah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : Dana hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan untuk pembinaan Organisasi Keolahragaan dan Kepemudaan. |
| KETIGA | : Penerima Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menggunakan, menatausahakan, dan melaporkan realisasi penggunaan dana hibah dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. |
| KEEMPAT | : Segala ketentuan, syarat, hak, dan kewajiban para pihak yang berkaitan dengan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan penerima hibah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KELIMA | : Penyerahan dana hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah NPHD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT ditandatangani. |
| KEENAM | : Pemberian Dana Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
| KETUJUH | : Perangkat Daerah terkait melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi. |

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022.

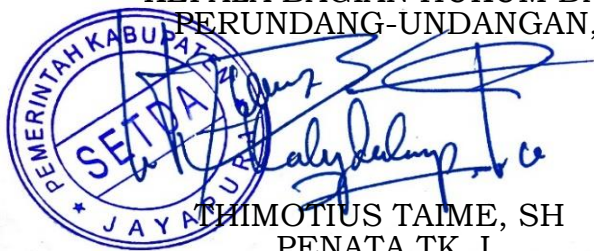
KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/505 TAHUN 2022
TANGGAL 18 OKTOBER 2022

NAMA-NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN PENERIMA
HIBAH DAERAH DAN BESARNYA DANA HIBAH YANG BERSUMBER DARI
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA ORGANISASI KEPEMUDAAN/ KEOLAHRAGAAN	ALAMAT	BESARNYA HIBAH (Rp)
1	2	3	4
1.	KONI Kabupaten Jayapura (Panitia Pekan Olahraga Kabupaten II) Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	1.000.000.000,-
2.	KONI (Pekan Olahraga Provinsi)	Sentani Kabupaten Jayapura	1.000.000.000,-
3.	Tim Sepak Bola Usia 13 Tahun (U-13)	Sentani Kabupaten Jayapura	300.000.000,-
4.	Panitia Liga Top Score Usia 16 Tahun (U-16)	Sentani Kabupaten Jayapura	300.000.000,-
5.	Tim Sepak Bola Liga Nafri (Sekolah Sepak Bola Nafri)	Sentani Kabupaten Jayapura	150.000.000,-
6.	Gerakan Pramuka Kwatir Cabang Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	100.000.000,-
7.	Carateker KONI Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	272.150.000,-
8.	KNPI Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	150.000.000,-
9.	Carateker KONI (MUSKAB) Kabupaten Jayapura	Sentani Kabupaten Jayapura	80.000.000,-
JUMLAH			3.352.150.000,-

BUPATI JAYAPURA,
ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003